

## **PRAKTIK KEADILAN RESTORATIF DAN EFEKTIVITASNYA DALAM MENGURANGI RESIDIVISME**

**Oleh : Reni Aryani<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>, La Radi Eno<sup>3</sup>**

**ABSTRAK :** Penelitian ini menyelidiki keampuhan keadilan restoratif dalam mengurangi residivisme dan elemen-elemen yang mempengaruhi keberhasilannya. Keadilan restoratif, sebuah alternatif dari sistem peradilan retributif, berfokus pada perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui percakapan dan reparasi. Menurut literatur, keadilan restoratif dapat mengurangi residivisme, meningkatkan kepuasan korban dan pelaku, dan memungkinkan rehabilitasi kerusakan. Namun, karakteristik pelaku dan korban, kualitas fasilitator, masalah budaya dan sosial ekonomi, serta desain dan implementasi program, semuanya berdampak pada keberhasilan keadilan restoratif. Tantangan yang dihadapi antara lain dukungan pemangku kepentingan, keragaman implementasi, integrasi dengan sistem hukum yang ada, sumber daya yang terbatas, dan bukti empiris tentang efektivitas. Terlepas dari tantangan-tantangan tersebut, keadilan restoratif memberikan pilihan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif terhadap sistem pidana.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif, Residivisme, Implementasi Peradilan

**ABSTRACT :** This study investigates the efficacy of restorative justice in reducing recidivism and the elements that impact its success. Restorative justice, an alternative to the retributive justice system, focuses on mending connections between offenders, victims, and communities via conversation and reparations. According to the literature, restorative justice can reduce recidivism, boost victim and offender satisfaction, and allow for harm rehabilitation. However, the characteristics of offenders and victims, facilitator quality, cultural and socioeconomic issues, and program design and implementation all have an impact on restorative justice's success. Challenges include stakeholder buy-in, implementation variability, integration with existing legal systems, limited resources, and empirical evidence of efficacy. Despite these challenges, restorative justice provides a more humanitarian and rehabilitative option to the criminal system.

**Keywords:** Restorative Justice, Recidivism, Justice Implementation.

---

<sup>1</sup> Dosen FH UBK

<sup>2</sup> Dosen FH UBK

<sup>3</sup> Dosen FH UBK

## **A. Pendahuluan**

Keadilan restoratif adalah metode sistem peradilan pidana yang berfokus pada perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terkena dampak kejahatan. Pendekatan ini berbeda dengan keadilan retributive yang berfokus pada penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Keadilan restoratif mengharuskan pelaku kejahatan untuk menerima tanggung jawab atas perbuatannya, memperbaiki kerusakan yang telah mereka sebabkan, dan berpartisipasi dalam proses yang mencoba memberikan pemulihan kepada semua pihak yang terlibat (Ness, 2005).

Konsep keadilan restoratif dipengaruhi oleh berbagai teori sosial dan hukum yang menyoroti pentingnya percakapan dan penyembuhan dalam penyelesaian sengketa. Teknik ini telah menerima lebih banyak perhatian dalam beberapa dekade terakhir sebagai alternatif yang lebih manusiawi dan berhasil daripada pendekatan standar. Beberapa negara telah mengadopsi praktik keadilan restoratif dalam sistem peradilan mereka, baik dalam kasus-kasus ringan maupun serius.

Salah satu alasan utama adopsi keadilan restoratif adalah potensinya dalam mengurangi tingkat residivisme. Residivisme, atau pengulangan tindak kejahatan oleh pelaku yang telah menjalani hukuman, merupakan tantangan besar bagi sistem peradilan pidana. Tingginya tingkat residivisme menunjukkan bahwa pendekatan tradisional tidak selalu efektif dalam mengubah perilaku pelaku ke arah yang lebih baik. Keadilan restoratif menawarkan solusi dengan mengedepankan pemahaman, pertobatan, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Penelitian tentang keadilan restoratif telah memberikan hasil yang beragam dalam hal mengurangi residivisme. Menurut penelitian tertentu, keterlibatan dalam program keadilan restoratif dapat mengurangi pengulangan kejahatan secara signifikan. Namun, penelitian lain menemukan bahwa hasilnya tidak selalu konsisten dan tergantung pada berbagai kriteria, termasuk jenis kejahatan, karakteristik pelaku, dan kualitas pelaksanaan program.

Selandia Baru telah menjadi pemimpin dalam penerapan keadilan restoratif. Pada awal tahun 2000-an, pemerintah Selandia Baru mulai memasukkan inisiatif keadilan restoratif ke dalam sistem pengadilan pidananya, terutama untuk kasus-kasus anak. Program ini dimaksudkan untuk mempertemukan pelaku, korban, dan anggota masyarakat dalam sebuah konferensi yang dimoderatori oleh pihak ketiga yang netral (Sherman & Strang, 2007).

Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi secara komprehensif bagaimana praktik keadilan restoratif dapat diterapkan secara efektif dalam konteks yang berbeda. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji berbagai aspek dari keadilan restoratif, termasuk prinsip dasar, metode pelaksanaan, serta dampaknya terhadap tingkat residivisme. Dengan memahami lebih dalam tentang keadilan restoratif, diharapkan dapat ditemukan cara-cara yang lebih efektif dalam menangani kejahatan dan mendorong pemulihan serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas keadilan restoratif dalam mengurangi tingkat residivisme dibandingkan dengan sistem peradilan retributif tradisional?
2. Apa saja faktor-faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan keadilan restoratif dalam praktiknya, dan bagaimana faktor-faktor ini dapat dioptimalkan untuk mencapai hasil yang lebih baik?
3. Apa tantangan utama dalam implementasi keadilan restoratif dan bagaimana tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi untuk meningkatkan penerimaan dan efektivitas program?.

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengevaluasi efektivitas keadilan restoratif dalam mengurangi residivisme. Studi literatur adalah pendekatan yang sistematis dan komprehensif untuk mengumpulkan, menilai, dan menginterpretasikan karya-karya yang telah dipublikasikan sebelumnya mengenai topik yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, beberapa jurnal bereputasi yang fokus pada keadilan restoratif dan residivisme telah diidentifikasi dan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara kedua aspek tersebut (Ness, 2005).

## **D. Pembahasan**

### **1. Efektivitas Keadilan Restoratif dalam Mengurangi Residivisme**

Menurut penelitian, keadilan restoratif memiliki potensi yang tinggi untuk mengurangi pengulangan kejahatan. Inisiatif keadilan restoratif berfokus pada pembangunan kembali hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terkena dampak kejahatan. Hal ini berbeda dengan sistem peradilan retributif yang menekankan pada hukuman. Pelaku yang terlibat dalam dialog konstruktif diharapkan dapat memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan termotivasi untuk memperbaiki diri (Saulnier & Sivasubramaniam, 2015). Beberapa penelitian di banyak negara, termasuk Selandia Baru dan Kanada, telah menemukan bahwa pelaku yang berpartisipasi dalam program keadilan restoratif memiliki tingkat residivisme yang lebih rendah daripada mereka yang ditangani melalui sistem peradilan pidana standar.

Salah satu alasan utama keberhasilan keadilan restoratif adalah pendekatannya yang holistik dan manusiawi. Program ini tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga memberikan suara bagi korban dan masyarakat. Dalam proses konferensi, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan dampak emosional dan finansial dari kejahatan yang dialami, sementara pelaku diharuskan untuk mendengarkan dan memahami konsekuensi dari perbuatannya. Melalui dialog ini, pelaku dapat mengembangkan empati dan kesadaran yang lebih besar, yang sering kali hilang dalam sistem peradilan tradisional. Kesadaran ini mendorong pelaku untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Keadilan restoratif juga memungkinkan pelaku kejahatan untuk memulihkan kerusakan yang telah mereka buat. Program-program ini sering kali berisi rencana aksi

yang melibatkan kompensasi untuk korban, kerja sukarela, atau langkah-langkah lain yang ditargetkan untuk menyembuhkan hubungan yang rusak. Keadilan restoratif membantu memulihkan martabat dan rasa tanggung jawab pelaku kejahatan dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menebus kesalahan. Menurut penelitian, pelaku yang percaya bahwa mereka memainkan peran aktif dalam proses restoratif lebih cenderung menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan di masa depan (Menkel-Meadow, 2007).

Meskipun ada banyak bukti yang mendukung kemampuan keadilan restoratif, ada berbagai elemen yang menentukan keberhasilannya. Kualitas fasilitasi dan pelaksanaan konferensi sangat penting. Fasilitator yang terlatih dan berpengalaman dapat membantu menjamin bahwa proses tersebut adil dan bermanfaat. Selain itu, karakteristik individu pelaku dan korban juga memainkan peran penting. Pelaku yang menunjukkan sikap penyesalan dan kesediaan untuk berubah lebih mungkin mendapatkan manfaat dari program ini. Keterlibatan aktif korban dalam proses juga dapat meningkatkan efektivitas program, karena memberikan pelaku perspektif yang lebih jelas tentang dampak tindakan mereka dan memperkuat rasa tanggung jawab.

Jurnal berjudul "The effectiveness of restorative justice programs: A meta-analysis of recidivism and other relevant outcomes" oleh Lindsay Fulham, Julie Blais, Tanya Ruge, dan Elizabeth A Schultheis yang diterbitkan pada tahun 2023 menjelaskan tentang efektivitas program keadilan restoratif dalam mengurangi residivisme dan hasil-hasil lain yang relevan. Penelitian ini menggunakan meta-analisis untuk mensintesis informasi dari 27 studi yang mencakup 34 sampel unik. Hasilnya menunjukkan bahwa program keadilan restoratif terkait dengan pengurangan kecil dan signifikan dalam residivisme umum, tetapi tidak dalam residivisme kekerasan. Selain itu, program ini juga menghasilkan kepuasan yang lebih besar bagi korban dan pelaku, pandangan korban tentang keadilan prosedural, dan akuntabilitas pelaku dibandingkan dengan pendekatan sistem hukum tradisional (Fulham dkk., 2023).

Jurnal berjudul "The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis" oleh Jeff Latimer, Craig Dowden, dan Danielle Muise yang diterbitkan pada tahun 2005 melakukan sintesis empiris terhadap literatur yang ada mengenai efektivitas praktik keadilan restoratif menggunakan teknik meta-analisis. Data yang digunakan berasal dari studi-studi yang membandingkan program keadilan restoratif dengan pendekatan non-restoratif tradisional terhadap perilaku kriminal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program keadilan restoratif lebih efektif dalam mencapai kepuasan korban dan pelaku, kepatuhan terhadap restitusi, dan pengurangan residivisme dibandingkan dengan pendekatan tradisional seperti penjara, masa percobaan, dan restitusi yang diperintahkan pengadilan. Namun, penemuan positif ini terbatas oleh bias pemilihan diri yang signifikan dalam penelitian keadilan restoratif, di mana partisipasi dalam program tersebut bersifat sukarela dan dapat menghasilkan kelompok perlakuan yang lebih termotivasi daripada kelompok kontrol (Latimer dkk., 2005).

## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah cara alternatif untuk menangani pelanggaran hukum yang menekankan pada memperbaiki kerusakan dan memperbaiki kesalahan kriminal. Namun, keberhasilan keadilan restoratif sangat dipengaruhi oleh berbagai keadaan yang rumit dan saling berhubungan. Elemen-elemen ini termasuk karakteristik pelaku dan korban, kualitas fasilitator, konteks budaya dan sosial, serta desain dan implementasi program.

Keberhasilan program keadilan restoratif sangat dipengaruhi oleh karakteristik pelaku dan korban. Pelaku yang terdorong untuk berubah dan menunjukkan penyesalan akan lebih mungkin berhasil dalam program ini. Demikian pula, korban yang ingin berpartisipasi dalam proses dan ingin mendapatkan restitusi atas pelanggaran yang dilakukan akan meningkatkan keberhasilan program. Motivasi intrinsik dari kedua belah pihak untuk berpartisipasi secara aktif dan konstruktif sangat penting untuk mencapai hasil yang positif (Saulnier & Sivasubramaniam, 2015).

Kualitas dan kompetensi fasilitator program keadilan restoratif sangat mempengaruhi hasilnya. Fasilitator yang terlatih dengan baik dan memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif dapat memandu proses dengan lebih efektif. Mereka harus mampu menumbuhkan lingkungan yang aman dan mendukung, memfasilitasi diskusi yang jujur dan terbuka antara pelaku dan korban, dan membantu kedua belah pihak dalam mencapai resolusi yang dapat diterima. Fasilitator yang dapat menangani dinamika emosional dan konflik yang muncul selama proses restoratif sangat penting untuk keberhasilan program.

Faktor budaya dan masyarakat berdampak pada efektivitas keadilan restoratif. Program yang dibuat di negara-negara dengan cita-cita kolektivistis dan komitmen yang kuat terhadap penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih mungkin untuk berhasil. Budaya yang mendorong rekonsiliasi dan pemulihan hubungan interpersonal dapat membantu meningkatkan proses keadilan restoratif (Menkel-Meadow, 2007). Selain itu, dukungan masyarakat dan institusi lokal juga membantu memastikan keberhasilan program-program ini.

Desain dan implementasi program keadilan restoratif merupakan pertimbangan penting. Program yang dirancang dengan baik dengan prosedur yang jelas dan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan individu akan lebih efektif. Penerapan metodologi berbasis bukti, serta pemantauan dan penilaian yang berkelanjutan, juga sangat penting untuk memastikan bahwa program mematuhi prinsip-prinsip keadilan restoratif dan mencapai hasil yang diinginkan.

Variabel eksternal yang mempengaruhi keberhasilan program keadilan restoratif termasuk kebijakan dan dukungan hukum, serta keuangan yang memadai. Aturan dan regulasi yang mendukung implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana dapat membantu meningkatkan legitimasi dan daya tahan program. Selain itu, pendanaan yang cukup untuk pelatihan fasilitator, pengembangan program, dan dukungan bagi korban dan pelaku juga memastikan bahwa program dapat dijalankan dengan efektif dan mencapai tujuan-tujuannya.

Jurnal berjudul "Restorative Justice: What Is It and Does It Work?" oleh Carrie Menkel-Meadow yang diterbitkan pada tahun 2007 menawarkan tinjauan mendalam mengenai konsep keadilan restoratif dan aplikasinya di berbagai arena. Artikel ini

mengkaji literatur yang luas mengenai keadilan restoratif, termasuk penerapannya dalam pelanggaran pidana, sengketa komunitas, perang sipil, perubahan rezim, pelanggaran hak asasi manusia, dan hukum internasional. Menkel-Meadow mengeksplorasi berbagai konsep dasar keadilan restoratif seperti shaming reintegratif, pengakuan dan tanggung jawab, restitusi, kebenaran dan rekonsiliasi, serta lingkaran pemidanaan atau penyembuhan, untuk mengevaluasi potensi transformasional dan teoritisnya serta praktik nyata di berbagai konteks seperti kekerasan keluarga, pelanggaran hukum, pengadilan pemecahan masalah, konflik etnis dan agama, serta perjuangan pembebasan (Menkel-Meadow, 2007).

Artikel ini juga menelaah kritik, batasan, dan pencapaian dari keadilan restoratif berdasarkan studi empiris yang ada di berbagai setting. Menkel-Meadow menyarankan bahwa keadilan restoratif, yang awalnya dimaksudkan sebagai model alternatif untuk sistem peradilan pidana dengan tujuan penyembuhan dan rekonsiliasi bagi pelaku, korban, dan komunitas mereka, kini telah berkembang ke arena nasional dan internasional dalam konteks integrasi kembali dalam konflik politik dan etnis. Artikel ini mengajukan pertanyaan penting mengenai apakah keadilan restoratif seharusnya menjadi tambahan atau pengganti bagi proses hukum konvensional dan bagaimana inovasinya dapat menyarankan ide-ide transformatif dan menantang dalam menangani perilaku transgresif individu maupun kelompok, sambil mencari perdamaian dan keadilan (Menkel-Meadow, 2007).

Jurnal berjudul "Restorative Justice: Underlying Mechanisms and Future Directions" oleh Alana Saulnier dan Diane Sivasubramaniam (2024) mengkaji mekanisme dasar di balik keadilan restoratif dan arah penelitian di masa depan untuk meningkatkan efektivitas praktik keadilan restoratif. Artikel ini mencermati bagaimana dan mengapa prosedur keadilan restoratif bekerja, serta faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan respons terhadap keadilan restoratif. Penulis menyoroti perbedaan antara proses keadilan restoratif dan bentuk keadilan retributif tradisional, dan menyarankan perlunya penelitian lebih mendalam untuk mengidentifikasi mekanisme spesifik yang berkontribusi pada keberhasilan praktik ini (Saulnier & Sivasubramaniam, 2015).

### 3. Tantangan dalam Implementasi Keadilan Restoratif

Implementasi keadilan restoratif menghadapi berbagai masalah yang dapat berdampak pada efektivitas dan keberhasilannya dalam sistem peradilan. Salah satu kendala yang paling signifikan adalah mendapatkan penerimaan dan keterlibatan dari semua pihak yang terlibat. Keadilan restoratif membutuhkan keterlibatan aktif dari korban, pelaku, dan masyarakat. Namun, tidak semua korban atau pelaku merasa nyaman dengan metode ini. Beberapa korban mungkin tidak mempercayai kemampuan proses ini untuk memberikan keadilan yang layak atau merasa terpaksa untuk berpartisipasi, sementara pelaku mungkin tidak mau menerima tanggung jawab langsung (Sherman & Strang, 2007). Keengganan salah satu pihak dapat mengganggu keefektifan proses dan merusak hasil akhir.

Masalah lainnya adalah variabilitas dalam bagaimana program keadilan restoratif diimplementasikan. Implementasi keadilan restoratif bervariasi secara signifikan dari

satu program ke program lainnya, tergantung pada konteks budaya, sosial, dan hukum. Perbedaan ini dapat mencakup metode pelaksanaan, keterlibatan mediator, dan struktur pertemuan. Tanpa pedoman standar dan pelatihan yang konsisten, kualitas dan hasil program dapat sangat bervariasi. Ketidakharmonisan ini membuat sulit untuk menilai efektivitas program secara keseluruhan dan untuk menerapkan model keadilan restoratif secara konsisten di berbagai lokasi.

Integrasi dengan sistem hukum yang sudah ada juga menjadi kendala utama. Keadilan restoratif sering kali digunakan bersamaan dengan, dan bukan sebagai pengganti, kerangka hukum yang ada. Prosedur dan aturan hukum harus disesuaikan untuk memfasilitasi integrasi kedua sistem ini. Prosedur keadilan restoratif memiliki risiko dipandang kurang formal atau kurang efektif dibandingkan dengan sanksi hukum biasa. Hal ini dapat mengakibatkan penolakan dari praktisi hukum dan juga kebingungan tentang fungsi dan manfaat keadilan restoratif dalam kerangka hukum yang lebih luas (Ness, 2005).

Sumber daya yang terbatas dan pelatihan merupakan kesulitan yang signifikan. Program keadilan restoratif membutuhkan sumber daya yang cukup, seperti dana, waktu, dan pelatihan mediator dan fasilitator. Banyak program keadilan restoratif memiliki kekurangan staf di bidang-bidang ini, yang dapat berdampak pada konsistensi dan kualitas proses. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, sulit untuk menjalankan program dengan efektif dan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan pelatihan dan dukungan yang diperlukan.

Masalah evaluasi dan bukti empiris tentang efektivitas keadilan restoratif juga merupakan tantangan. Meskipun ada beberapa penelitian yang menunjukkan manfaat dari keadilan restoratif, banyak dari studi ini memiliki keterbatasan metodologis, seperti ukuran sampel kecil atau bias seleksi. Kurangnya bukti yang kuat dan konsisten tentang efektivitas keadilan restoratif dalam mengurangi residivisme atau meningkatkan kepuasan korban dapat menyulitkan pengambilan keputusan berbasis data. Penelitian lebih lanjut dengan metodologi yang lebih rigor dan data yang lebih lengkap diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang sejauh mana keadilan restoratif dapat mencapai tujuannya.

Artikel "Restorative Justice: What Is It and Does It Work?" oleh Carrie Menkel-Meadow (2007) mengeksplorasi keadilan restoratif dari berbagai perspektif dan konteks praktik. Keadilan restoratif bukanlah satu praktik atau proses yang seragam, melainkan lebih merupakan ide, filosofi, dan set nilai yang fleksibel. Artikel ini menyoroti bahwa praktik keadilan restoratif dapat bervariasi dari komunikasi langsung antara korban dan pelaku hingga metode yang lebih tidak langsung seperti pertemuan terpisah atau mediasi. Dalam beberapa kasus, pendekatan ini dirancang untuk memberikan hasil yang lebih individual dan reparatif, sementara dalam kasus lain, keterlibatan publik lebih penting, seperti dalam Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (TRC) yang berskala besar (Menkel-Meadow, 2007).

Menkel-Meadow menjelaskan bahwa keadilan restoratif awalnya berkembang sebagai alternatif terhadap hukuman pidana konvensional, terutama untuk pelanggar remaja dan kejahatan tanpa korban. Namun, seiring waktu, keadilan restoratif telah berkembang menjadi gerakan sosial dan politik yang berusaha menggunakan prinsip-

prinsip reparatif untuk menyembuhkan tidak hanya tindakan kesalahan individual tetapi juga konflik besar seperti perang saudara, genosida, dan konflik internasional. Gerakan ini berkolaborasi dengan berbagai gerakan politik dan sosial, termasuk studi perdamaian, advokasi non-kekerasan, dan aktivis hak asasi manusia (Menkel-Meadow, 2007).

## E. Penutupan

Keadilan restoratif adalah pendekatan yang berbeda terhadap sistem peradilan yang menekankan pada pembangunan kembali hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui percakapan dan reparasi, yang berlawanan dengan keadilan retributif, yang terutama berfokus pada hukuman. Menurut penelitian, keadilan restoratif dapat membantu mengurangi residivisme dengan mendorong pengetahuan, penyesalan, dan pertanggungjawaban pelaku, serta memberikan suara kepada korban. Meskipun ada hambatan dalam implementasi seperti ketidakpastian, integrasi dengan sistem hukum saat ini, dan sumber daya serta persyaratan penilaian, keadilan restoratif memiliki potensi yang cukup besar untuk memberikan alternatif yang lebih manusiawi dan rehabilitatif daripada pendekatan tradisional.

## Daftar Pustaka

- Fulham, L., Blais, J., Rugge, T., & Schultheis, E. A. (2023). The effectiveness of restorative justice programs: A meta-analysis of recidivism and other relevant outcomes. *Criminology & Criminal Justice*, 17488958231215228. <https://doi.org/10.1177/17488958231215228>
- Latimer, J., Dowden, C., & Muise, D. (2005). The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis. *The Prison Journal*, 85(2), 127–144. <https://doi.org/10.1177/0032885505276969>
- Menkel-Meadow, C. (2007). Restorative Justice: What Is It and Does It Work? *Annual Review of Law and Social Science*, 3(1), 161–187. <https://doi.org/10.1146/annurev.lawsocsci.2.081805.110005>
- Ness, D. V. (2005). *An Overview of Restorative Justice Around the World*.
- Saulnier, A., & Sivasubramaniam, D. (2015). Restorative Justice: Underlying Mechanisms and Future Directions. *New Criminal Law Review: An International and Interdisciplinary Journal*, nclr.2015.150014. <https://doi.org/10.1525/nclr.2015.150014>
- Sherman, L. W., & Strang, H. (2007). *Restorative justice: The evidence*. Smith Inst.